



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2014**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatkan kualitas pelayanan merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat yang sehat dan sejahtera dapat terwujud;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang baik, murah dan berkualitas kepada setiap orang, perlu melihat daya dukung dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta tidak mengesampingkan kontinuitas dan perkembangan layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan besaran tarif pelayanan kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF
PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BALANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, yang selanjutnya disebut RSUD Balangan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah akuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Balangan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan adalah pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Balangan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik Konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit atau Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan beserta jaringannya.
12. Pelayanan Rawat Inap Kelas III adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan

lainnya dengan menempati tempat tidur di kelas III RSUD Balangan.

13. Visite adalah kunjungan dokter yang terjadwal terhadap pemeriksaan pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, pengobatan dan penegak diagnosis yang dilaksanakan di ruang perawatan.
14. Konsul dokter adalah suatu upaya pelayanan pasien dalam rangka pengobatan, diagnose, pemeriksaan penunjang lainya yang dilakukan oleh tenaga medis ataupun paramedis terhadap penanganan pasien yang dikonsultasikan kepada dokter biasa melalui telepon atau secara tertulis yang sifatnya segera atau berencana.
15. Tindakan keperawatan adalah tindakan perawat baik tindakan individu maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan tindakan maupun asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan.
16. Tindakan kebidanan adalah tindakan bidan baik tindakan individu maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan tindakan maupun asuhan kebidanan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawabnya.
17. Tindakan medik penyakit dalam dan bedah adalah tindakan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk Pungsi asites dan Pungsi pleura.
18. Konseling Gizi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa rumah sakit untuk keperluan konsultasi gizi untuk membantu dalam pengobatan.
19. Monitor status gizi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien untuk keperluan pengkajian awal asuhan gizi dan pengkajian ulang asuhan gizi untuk memenuhi status nutrisi.
20. Akomodasi rawat inap kelas III adalah fasilitas kamar standar kelas III yang tersedia untuk pelayanan kesehatan pada pasien.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan dan penetapan tarif pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan (non diskriminatif), asas partisipatif, asas keamanan dan keselamatan pasien yang diseleggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.
- (2) Maksud pengaturan tarif pelayanan kesehatan adalah untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta kelangsungan (*sustainability*) pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (*provider*) dan pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dapat terlindungi dengan baik.
- (3) Tujuan pengaturan Tarif Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD Balangan dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. terwujudnya masyarakat Balangan yang sehat;
 - b. terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Balangan sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Balangan sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatnya kapasitas dan potensi pelayanan pada BLUD RSUD Balangan secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Balangan;
 - e. terlaksananya program dan kegiatan operasional pada BLUD RSUD Balangan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Balangan; dan
 - f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Balangan.

BAB III
PRINSIP PENETAPAN BESARAN TARIF PELAYANAN
KESEHATAN

Pasal 3

Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pada BLUD RSUD Balangan guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing.

BAB IV
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF PELAYANAN
KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan :
 - a. tempat pelayanan;
 - b. jenis pelayanan;
 - c. klasifikasi pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan rawat inap kelas III di BLUD RSUD Balangan.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis pada rawat inap kelas III di BLUD RSUD Balangan.
- (4) Klasifikasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan kelas perawatan di kelas III dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pasal 5

Jenis pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari :

- a. visite dan konsultasi;
- b. tindakan asuhan keperawatan/kebidanan;
- c. tindakan insidental keperawatan;
- d. tindakan kebidanan;
- e. tindakan medik penyakit dalam dan bedah;
- f. konseling gizi;
- g. monitor status nutrisi dan akomodasi.

Pasal 6

- (1) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan dirawat intensif di kelas III.
- (2) Tindakan asuhan keperawatan/kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pelayanan asuhan keperawatan/kebidanan, tindakan keperawatan/kebidanan dan pendidikan kesehatan.
- (3) Tindakan insidental keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
 - a. resusitasi jantung paru (RJP);
 - b. memasang infus/NGT/kateter;
 - c. melepas infus/NGT/kateter;
 - d. pemberian suntikan IM, IV, SC per pasien;
 - e. EKG;
 - f. nebulasi/terafi inhalasi;
 - g. nekrotomi ulkus diabetikum;
 - h. perawatan luka bersih;
 - i. perawatan luka kotor;
 - j. WDS Dressing;
 - k. syrince pump;
 - l. infus pump;
 - m. pemberian transfusi darah;

- n. irigasi lambung;
 - o. bowel training;
 - p. bladder training;
 - q. kagel's exercise;
 - r. memberikan huknak tinggi/rendah/lavelent;
 - s. postural drainase, vibrasi & perkusi thorax;
 - t. obeservasi pasien total;
 - u. vena section;
 - v. ROM exercise;
 - w. test alergi (skin tes).
- (4) Tindakan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :
- a. persalinan normal I-III;
 - b. induksi persalinan;
 - c. annual placenta;
 - d. curretage;
 - e. robekan jalan lahir grade I-II;
 - f. robekan jalan lahir grade III;
 - g. pasang tampon uterus;
 - h. extrpasi;
 - i. persalinan dengan penyulit (rorcep/vacum);
 - j. insersi IUD;
 - k. pencabutan IUD.
- (5) Tindakan medik penyakit dalam dan bedah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah meliputi :
- a. fungsi asites;
 - b. fungsi pleura.
- (6) Konseling gizi dan monitor status nutrisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah meliputi :
- a. konseling gizi;
 - b. pengkajian awal asuhan gizi;
 - c. pengkajian ulang asuhan gizi.

- (7) Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g adalah fasilitas kamar standar kelas III yang tersedia untuk perawatan pasien.

BAB V

KEBIJAKAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Semua kegiatan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Balangan dikenakan tarif pelayanan kesehatan, kecuali pada keadaan tertentu.

Pasal 8

- (1) Bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat khusus yang dijamin/ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten, maka dibebaskan dari tarif layanan kesehatan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu Kejadian Luar Biasa (KLB) yang meliputi penyakit menular atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari tarif layanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggantian pembebasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menjalankan fungsinya, guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, pimpinan Rumah Sakit dapat melakukan kerjasama operasional, meliputi :
 - a. kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga;

- b. kerjasama mendatangkan dokter spesialis tamu;
- c. kerjasama pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan; dan
- d. kerjasama penyediaan peralatan medik dan/atau penunjang medik.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip penetapan tarif Pelayanan Kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pada BLUD RSUD Balangan guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing, serta aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif atas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Balangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif atas pelayanan kesehatan untuk karyawan perusahaan yang menjalin kerjasama dengan RSUD Balangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi program jaminan pemeliharaan kesehatan atau sebutan lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan atau Pemerintah Pusat.
- (4) Besarnya tarif atas pelayanan kesehatan atas program jaminan pemeliharaan kesehatan atau sebutan lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti pedoman/petunjuk teknis dan pelaksanaan program.

- (5) Tarif pelayanan kesehatan selain kelas III pada BLUD RSUD Balangan meliputi pelayanan kesehatan Rawat Jalan, UGD, NICU, Rawat Inap kelas II, kelas I, VIP, pelayanan penunjang medis (laboratorium, UTDRS, Farmasi, penggunaan barang produksi, perawatan jenazah, penggunaan mobil ambulan, pemeriksaan radiologi) dan pelayanan kesehatan lainnya yang tersedia ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN KEUANGAN DAN INSENTIF

Pasal 10

Pengelolaan keuangan atas penerimaan pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Balangan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Jasa pelayanan merupakan insentif atau imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan di BLUD RSUD Balangan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan penunjang lainnya.
- (2) Kepada petugas yang memberikan pelayanan di BLUD RSUD Balangan, diberikan insentif berupa jasa pelayanan yang diberikan.
- (3) Pemberian jasa pelayanan yang pengalokasiannya diatur dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan atau sebutan lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan atau Pemerintah Pusat, maka ketentuannya mengikuti pedoman/petunjuk teknis dan atau petunjuk pelaksanaan program dimaksud.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan tariff pelayanan kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang, benda, dan atau dokumen yang di bawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pasien yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah tarif pelayanan kesehatan terhutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akibat dari tindakan pelayanan yang dilaksanakan di BLUD RSUD

Balangan dan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan prosedur tetap dan standar pelayanan atau aturan yang berlaku akan menjadi tanggung jawab Rumah Sakit.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI BALANGAN,

Ttd.

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

Ttd.

H. RUSKARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2014 NOMOR 24
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 216
TAHUN 2014